



PUTUSAN

Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Awaludin Sapari Alias Zul Alias Awal Alias Zulfahri Bin Safii
2. Tempat lahir : Sakra
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas IIA Bareleng Kota Batam dan Perum Gerintuk RT. 000 RW. 000 Kel. Sakra Kec. Sakra Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum atau tidak bekerja

Terdakwa Awaludin Sapari Alias Zul Alias Awal Alias Zulfahri Bin Safii ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Patah Muzakir, S.H dan Christopher EF Silitonga , S.H Advokat yang berkantor pada MUZAKIR law Office beralamat di Jalan Raya Barejulat, Desa Barejulat, Jonggat, Lombok tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Khusus tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 30 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN SAPARI alias ZUL alias AWAL alias ZUL FAHRI bin SAFI'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna Hitam dengan nomor Imei I, 86285068193942 dan Imei II, 862854068193959 dengan kartu XL nomor 083172390692.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Barang Bukti Narkotika:
- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 246,21gr (dua ratus empat puluh enam koma dua puluh satu gram);
- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 146,34gr (seratus empat puluh enam koma tiga puluh empat gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil/tablet merk diamond warna hijau narkotika jenis ekstasi sejumlah 100 (seratus) butir dengan berat 22,18gr (dua puluh dua koma delapan belas gram).

Dengan jumlah total berat penimbangan netto 414,73gr (empat ratus empat belas koma tujuh puluh tiga gram).

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nuria Simbolon dan Rifhaldi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa dia Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I, bersama-sama saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari-hari tertentu masuk bulan Maret dan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan menggunakan sarana handphone (nomor 0895639348200), bertempat di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I (narapidana) menghubungi saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON memintanya untuk mengambil sejumlah barang berupa bahan diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari seseorang dengan panggilan AL (nomor HP +06142245506) dengan perintah apabila barang tersebut telah diterima meminta kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON untuk nantinya mengantarkan dan menyerahkannya diantaranya kepada saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI yang sudah biasa menjadi pelanggan yang berada di Kota Lombok NTB, dengan upah sesuai kesepakatan akan diberikan kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap 50 gram yang berhasil diantar dan diserahkan kepada pihak penerima.

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2024, dengan menggunakan handphone (nomor +06142245506), seseorang dengan panggilan AL menghubungi saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan meminta untuk menemuinya di lokasi SP Plaza Batu Aji Kota Batam, dan pada saat itu juga kemudian bertempat di lokasi tersebut saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON menemui seseorang dengan panggilan AL menerima bungkusan plastik yang berisi barang berupa bahan diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi, lalu setelah menerima barang tersebut saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON pulang kembali ke kos-kosannya yang berada di alamat Perumahan Yafindo Residence Tahap 3 Blok AM 03 RT 04 RW 26 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, dimana sesampainya di kos-kosan Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I menelepon saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON meminta semua barang yang telah diterimanya tersebut disimpan dulu di kamar kosan yang ditempati saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2024, dengan menggunakan sarana handphone miliknya (nomor 0895639348200), Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I memerintahkan saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON untuk segera berangkat menuju Kota Lombok NTB mengantar dan menyerahkan sejumlah bahan Narkotika jenis sabu kepada saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI, dimana melalui sarana handphone tersebut Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I memberikan kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON berupa nomor handphone milik INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI (nomor 087762596318 dan 082147317713) untuk keperluan komunikasi, serta share alamat Cafe BAHARI di daerah Senggigi Kota Mataram yang diterima sebelumnya dari saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI untuk nantinya saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON harus bertemu dengan saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI, dan untuk keperluan keberangkatan (pembelian tiket pesawat, hotel dan makan) saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dari Kota Batam menuju Kota Mataram (NTB) tersebut oleh Terdakwa AWALUDIN

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I sebelumnya telah dikirim sejumlah uang masuk ke nomor rekening 8550523141 atas nama atau milik saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON yaitu:

- Pada tanggal 13 April 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan
- Pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Yang mana semua transfer pengiriman uang-uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I melalui aplikasi SEA Bank yang ada dalam handphonenya (handphone telah dirusak/dihilangkan oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, melalui Bandara Hang Nadim Kota Batam, saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dengan ditemani saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK bermaksud akan melakukan penerbangan dari Kota Batam menuju Kota Mataram NTB dengan masing-masing membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu dalam kemasan atau bungkus plastik wrapping bening berbentuk lonjong yaitu dengan cara:

- Saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON disembunyikan sebanyak 2 (dua) bungkus pada bagian vagina dan 3 (tiga) bungkus pada bagian dubur; dan
- Saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK disembunyikan sebanyak 5 (lima) bungkus pada bagian dubur.

Akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dibagian X-Ray Pintu Masuk Bandara Hang Nadim Kota Batam dan pemeriksaan rongten di Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam oleh sejumlah petugas gabungan yang sedang bertugas tertangkap tangan diketahui dan didapatkan baik pada diri saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON maupun saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di atas, dan sesuai keterangan NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON pada malam harinya bertempat di kamar kosa yang di tempati saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dengan disaksikan sejumlah warga setempat ditemukanlah diantaranya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrapping bening di balut tisu warna putih di bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan pil/ tablet merek diamond warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seartus) butir, dimana berdasarkan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm



keterangan saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON semua barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut di atas adalah milik Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I yang telah diterima sebelumnya dari seseorang dengan panggilan AL sebagaimana telah diuraikan di atas, dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I pada saat dipertemukan dan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di Kantor Polda Kepulauan Riau. Bahwa terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 87/10221/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Netto	Keterangan
			An. Tersangka/Terdakwa - NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON - RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK
1	5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika	246,21 gram	Disisihkan 15,69 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 gram Pembuktian Perkara Sisa 228,52 gram Pemusnahan
2	jenis sabu	146,34 gram	
3	5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu	100 butir 22,18 gram	Disisihkan 12,09 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 gram Pembuktian Perkara Sisa 132,25 gram Pemusnahan
	1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil/tablet		Disisihkan 10 butir/ 2,17 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 butir/ 0,48 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Diamond	Pembuktian Perkara
warna hijau	Sisa 88 butir/ 19,53 gram
diduga Narkotika	Pemusnahan
jenis ekstasi	
Jumlah	414,73 gram

Bahwa terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas dan disita dari NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dituangkan hasilnya dalam bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0880/NNF/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1323/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1324/2024/NNF berupa Tablet warna hijau tersebut di atas adalah benar mengandung N,N-Dimetilpentilon yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas dan disita dari RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dituangkan hasilnya dalam bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0892/NNF/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1339/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR:

Bahwa dia Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I, bersama-sama saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari-hari tertentu masuk bulan Maret dan April 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dengan menggunakan sarana handphone (nomor 0895639348200), bertempat di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I (narapidana) menghubungi saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON memintanya untuk mengambil sejumlah barang berupa bahan diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari seseorang dengan panggilan AL (nomor HP +06142245506) dengan perintah apabila barang tersebut telah diterima meminta kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON untuk nantinya mengantarkan dan menyerahkannya diantaranya kepada saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI yang sudah biasa menjadi pelanggan yang berada di Kota Lombok NTB, dengan upah sesuai kesepakatan akan diberikan kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap 50 gram yang berhasil diantar dan diserahkan kepada pihak penerima.

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2024, dengan menggunakan handphone (nomor +06142245506), seseorang dengan panggilan AL menghubungi saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan meminta untuk menemuinya di lokasi SP Plaza Batu Aji Kota Batam, dan pada saat itu juga kemudian bertempat di lokasi tersebut saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON menemui seseorang dengan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan AL menerima bungkus plastik yang berisi barang berupa bahan diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi, lalu setelah menerima barang tersebut saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON pulang kembali ke kos-kosannya yang berada di alamat Perumahan Yafindo Residence Tahap 3 Blok AM 03 RT 04 RW 26 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, dimana sesampainya di kos-kosan Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I menelepon saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON meminta semua barang yang telah diterimanya tersebut disimpan dulu di kamar kosan yang ditempati saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2024, dengan menggunakan sarana handphone miliknya (nomor 0895639348200), Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I memerintahkan saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON untuk segera berangkat menuju Kota Lombok NTB mengantar dan menyerahkan sejumlah bahan Narkotika jenis sabu kepada saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI, dimana melalui sarana handphone tersebut Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I memberikan kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON berupa nomor handphone milik INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI (nomor 087762596318 dan 082147317713) untuk keperluan komunikasi, serta share alamat Cafe BAHARI di daerah Senggigi Kota Mataram (NTB) yang diterima sebelumnya dari saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI untuk nantinya saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON harus bertemu dengan saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI, dan untuk keperluan keberangkatan (pembelian tiket pesawat, hotel dan makan) saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dari Kota Batam menuju Kota Mataram (NTB) tersebut oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I sebelumnya telah dikirim sejumlah uang masuk ke nomor rekening 8550523141 atas nama atau milik saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON yaitu:

- Pada tanggal 13 April 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan
- Pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Yang mana semua transfer pengiriman uang-uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm



melalui aplikasi SEA Bank yang ada dalam handphonenya (handphone telah dirusak/dihilangkan oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak).

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, melalui Bandara Hang Nadim Kota Batam, saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dengan ditemani saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK bermaksud akan melakukan penerbangan dari Kota Batam menuju Kota Mataram NTB dengan masing-masing membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu dalam kemasan atau bungkus plastik wrapping bening berbentuk lonjong yaitu dengan cara:

- Saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON disembunyikan sebanyak 2 (dua) bungkus pada bagian vagina dan 3 (tiga) bungkus pada bagian dubur; dan
- Saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK disembunyikan sebanyak 5 (lima) bungkus pada bagian dubur.

Akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dibagian X-Ray Pintu Masuk Bandara Hang Nadim Kota Batam dan pemeriksaan rongten di Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam oleh sejumlah petugas gabungan yang sedang bertugas tertangkap tangan diketahui dan didapatkan baik pada diri saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON maupun saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di atas, dan sesuai keterangan NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON pada malam harinya bertempat di kamar kosa yang di tempati saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON setelah dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas dengan disaksikan sejumlah warga setempat ditemukanlah diantaranya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrapping bening di balut tisu warna putih di bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan pil/ tablet merek diamond warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seartus) butir, dimana berdasarkan keterangan saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON semua barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut di atas adalah milik Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I yang telah diterima sebelumnya dari seseorang dengan panggilan AL sebagaimana telah diuraikan di atas, dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I pada saat dipertemuan dan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di Kantor Polda Kepulauan Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 87/10221/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Netto	Keterangan
			An. Tersangka/Terdakwa - NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON - RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK
1	5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu	246,21 gram	Disisihkan 15,69 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 gram Pembuktian Perkara Sisa 228,52 gram Pemusnahan
2	5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu	146,34 gram	Disisihkan 12,09 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 gram Pembuktian Perkara Sisa 132,25 gram Pemusnahan
3	1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil/tablet merek Diamond warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi	100 butir 22,18 gram	Disisihkan 10 butir/ 2,17 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 butir/ 0,48 gram Pembuktian Perkara Sisa 88 butir/ 19,53 gram Pemusnahan
	Jumlah	414,73 gram	

Bahwa terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas dan disita dari NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dituangkan hasilnya dalam bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0880/NNF/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa:

- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1323/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1324/2024/NNF berupa Tablet warna hijau tersebut di atas adalah benar mengandung N,N-Dimetilpentilon yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas dan disita dari RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dituangkan hasilnya dalam bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0892/NNF/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa:

- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1339/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidananya sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DANES RAWI PASARIBU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, setelah tim Bea Cukai dan kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa hanya disita barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna Hitam dengan nomor Imei I, 86285068193942 dan Imei II, 862854068193959 dengan kartu XL nomor 083172390692.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna Hitam dengan nomor Imei I, 86285068193942 dan Imei II, 862854068193959 dengan kartu XL nomor 083172390692 digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi yang disita dari saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan narkotika milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi BOGEN (DPO) melalui telepon di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau dan yang mengambilnya saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa narkotika tersebut untuk Terdakwa perjual belikan melalui saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.20 WIB saksi dan tim sedang melaksanakan piket cek control di Bandara Hang Nadim Batam berkaitan dengan pengawasan terhadap penumpang yang melaksanakan Mudik lebaran, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama rekan saksi yang sedang diruang pemeriksaan bersama personil Bea Cukai sedang mengawasi

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang penumpang yang akan berangkat dari bandara Hang Nadim Batam, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang penumpang yang bernama Saksi NURIA SIMBOLON Alias PUTRI Binti TOMAS SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIFHALDI Alias PALDI Bin MASDARIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dilakukan serangkaian interogasi dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ekstasi, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan ia mengakui bahwa semua barang-barang Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I yang telah diterima sebelumnya dari seseorang dengan panggilan AL, kemudian dilakukan pengembangan dan diapati bahwa Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I merupakan Warga Binaan di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau yang selanjutnya dipertemukan Terdakwa dengan Saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan Terdakwa membenarkan serta mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan warga binaan di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau yang sedang melaksanakan 2 putusan pengadilan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDRY GARCIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pengamanan terhadap Terdakwa di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, setelah tim Bea Cukai dan kepolisian melakukan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa hanya disita barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna Hitam dengan nomor Imei I, 86285068193942 dan Imei II, 862854068193959 dengan kartu XL nomor 083172390692.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna Hitam dengan nomor Imei I, 86285068193942 dan Imei II, 862854068193959 dengan kartu XL nomor 083172390692 digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi yang disita dari saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan narkoba milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi BOGEN (DPO) melalui telepon di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau dan yang mengambilnya saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa narkoba tersebut untuk Terdakwa perjual belikan melalui saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.20 WIB saksi dan tim sedang melaksanakan piket cek control di Bandara Hang Nadim Batam berkaitan dengan pengawasan terhadap penumpang yang melaksanakan Mudik lebaran, kemudian sekira pukul 14.30 WIB saksi bersama rekan saksi yang sedang diruang pemeriksaan bersama personil Bea Cukai sedang mengawasi barang-barang penumpang yang akan berangkat dari bandara Hang Nadim Batam, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang penumpang yang bernama Saksi NURIA SIMBOLON Alias PUTRI Binti

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMAS SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi RIFHALDI Alias PALDI Bin MASDARIK (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dilakukan serangkaian interogasi dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ekstasi, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan ia mengakui bahwa semua barang-barang Narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I yang telah diterima sebelumnya dari seseorang dengan panggilan AL, kemudian dilakukan pengembangan dan diapati bahwa Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I merupakan Warga Binaan di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau yang selanjutnya dipertemukan Terdakwa dengan Saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan Terdakwa membenarkan serta mengakui bahwa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan warga binaan di Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau yang sedang melaksanakan 2 putusan pengadilan perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIFHALDI Alias PALDI Bin MASDARIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama - sama dengan Saksi NURIA SIMBOLON Alias PUTRI Binti TOMAS SIMBOLON (dilakukan penuntutan secara terpisah), barulah kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di ruang tunggu A5 lantai dua Bandara Internasional Hang Nadim di jalan Hang Nadim No.1 Kel. Batu Besar Ke. Nongsa Kota

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam oleh petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam kemudian saksi di bawa turun dilantai Satu ke kantor Bea Cukai Bandara Hang Nadim setelah itu saksi di bawa ke rumah Sakit Awal Bros oleh Polisi dan Petugas Bea Cukai, kemudian setelah dari rumah sakit Awal Bros saksi di bawa ke Kantor Bea Cukai Batu Ampar Kota Batam kemudian setelah itu saksi di bawa oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepri kerumah saksi dan kemudian saksi di bawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri.

- Bahwa barang - barang yang ditemukan ada pada saksi ketika dilakukan penggeledahan yaitu berupa 5 bungkus plastik Wrapping bening berbentuk lonjong berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 unit Handphone Iphone 14 Promek warna Hitam dengan nomor Imei I, 3560636272869964 Imei II, 3560636272712438 dengan kartu Telkomsel nomor 082170856219 dan kartu Tri 0895603574977.

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis Saksi melakukan tindak pidana narkotika hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2024, saksi di hubungi oleh Pacar saksi Saksi NURIA SIMBOLON yang mengatakan Hari Kamis ada Tiket, Kita Berangkat hari Kamis lalu saksi oke (untuk mengantar Sabu ke Lombok (NTB) lalu kemudian pada hari Kamis tanggal 17 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi datang kerumah Kos Kosan Saksi NURIA SIMBOLON yang beralamat di Perumahan Yafindo Residence tahap 3 Blok AM No.03 RT.04 RW.26 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam setelah sampai kemudian Saksi NURIA SIMBOLON memberikan 5 bungkus plastik Wrapping bening berbentuk lonjong yang didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu, dan mengatakan ini punyamu lalu kemudian saksi terima dan kemudian saksi masuk kedalam kamar mandi setelah didalam kamar mandi kemudian saksi ambil satu bungkus plastik Wrapping bening berbentuk bulat seperti bola lalu saksi tuangkan minyak Zaitun setelah minyak Zaitun dilumurin hingga rata ke plastik Wrapping tersebut lalu kemudian berlahan saksi masukkan posisi memanjang ke dalam dubur saksi kemudian saksi istirahat selama satu jam setelah selesai istirahat kemudian saksi memasukkan kembali satu bungkus plastik Wrapping bening berbentuk Lonjong hingga kelima bungkus plastik Wrapping bening berbentuk lonjong yang didalamnya berisi Sabu tersebut masuk ke dalam dubur saksi dan saksi selesai memasukkan nya hingga pukul 01.00 WIB, begitu juga dengan Saksi NURIA SIMBOLON bergantian

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan 5 bungkus plastik Wrapping bening berbentuk lonjong berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kedalam Kemaluan dan Duburnya lalu setelah itu saksi dan Saksi NURIA SIMBOLON setelah itu kami berangkat ke Bandara Hang Nadim dan sampai di bandara Hang Nadim sekira pukul 14.05 WIB lalu saksi bersama Saksi NURIA SIMBOLON masuk kebandara selanjutnya saksi melewati pemeriksaan X-Ray di lantai dua setelah lewat pemeriksaan kemudian saksi menunggu di ruang tunggu A5 untuk berangkat pukul 15.10 WIB naik pesawat super Air Zet menuju Lombok dimana transit terlebih dahulu ke Kulon Progo Jogja, ketika saksi menunggu di ruang tunggu A5 lantai dua bandara Hang Nadim sekira pukul 14.30 WIB datang petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam menghampiri saksi di ruang tunggu kemudian saksi di bawa turun dilantai Satu ke kantor Bea Cukai Bandara Hang Nadim ketika petugas Polisi dan petugas Bea Cukai bertanya dimana barangnya dan saksi jawab Sabu nya ada didalam Dubur saksi pak, setelah itu saksi di bawa ke rumah Sakit Awal Bros untuk dilakukan Rontgen (untuk melihat Sabu didalam Dubur saksi) oleh Polisi dan Petugs Bea Cukai dimana Saksi NURIA SIMBOLON sudah berada di rumah sakit Awal Bros, kemudian setelah dari rumah sakit Awal Bros saksi di bawa ke Kantor Bea Cukai Batu Ampar Kota Batam sesampainya di kantor Bea Cukai saksi diminta untuk mengeluarkan 5 bungkus plastik Wrapping bening berbentuk lonjong berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam Dubur saksi lalu kemudian saksi ke kamar mandi untuk mengeluarkan dari dalam Dubur saksi setelah itu saksi diminta masuk kedalam kamar mandi untuk mengeluarkan 5 bungkus plastik Wrapping bening berbentuk lonjong berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam Dubur saksi kemudian saksi bersihkan setelah itu saksi serahkan kepada petugas Polisi dan Petugas Bea Cukai selanjutnya saksi di bawa oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepri kerumah saksi untuk melakukan pengeledahan namun tidak ada ditemukan Narkotika di rumah saksi hanya sepeda motor KLX dengan nomor Polisi BP 6372 HF, dua buah buku Tabungan BTN dan Arsip atau Dokumen akad Kredit 1 unit rumah saksi di Perumahan Gesya Eternal Marina Blok C 10. Nomor 10 Tanjung Riau Sekupang Kota Batam selanjutnya saksi dan kemudian saksi dan Saksi NURIA SIMBOLON di bawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang saksi dapatkan saksi setiap kali mengantar Narkotika jenis Sabu ke Lombok Rp.10.000.000,00,- saksi menerima upah tersebut setelah kembali ke Batam dimana upah tersebut diberikan oleh Saksi NURIA SIMBOLON dengan cara di transfer ke rekening BCA saksi dengan nomor rekening 8550510392.
- Bahwa upah yang saksi dapatkan saksi setiap kali mengantar Narkotika jenis Sabu ke Lombok Rp.10.000.000,00,- saksi menerima upah tersebut setelah kembali ke Batam dimana upah tersebut diberikan oleh Saksi NURIA SIMBOLON dengan cara di transfer ke rekening BCA saksi dengan nomor rekening 8550510392.
- Bahwa apabila saksi dan Saksi NURIA SIMBOLON tiba di Lombok (NTB) rencananya setelah sampai di Lombok terlebih dahulu kami mencari Hotel untuk menginap setelah sampai di Hotel kemudian saksi mengeluarkan Sabu tersebut dari Dubur saksi setelah saksi keluarkan kemudian Sabu tersebut saksi serahkan kepada Saksi NURIA SIMBOLON, dan oleh Saksi NURIA SIMBOLON sendiri yang menyerahkan Sabu tersebut kepada penerimanya saksi tidak ikut mengantar.
- Bahwa Penghasilan atau upah yang saksi peroleh mengantar Sabu tersebut ada saksi pergunakan untuk membeli bodi motor Ful Set sepeda motor KLX dan sarung Jok nya seharga Rp. 1.100.000.00,-,, membayar boking 1 unit rumah di Perumahan Gesya Eternal Marina Blok C 10. Nomor 10 Tanjung Riau Sekupang Kota Batam sejumlah Rp.1.500.000,00, dan membayar Angsuran rumah Rp. 1.481.000,00, Tukar tambah 1 unit Handphone Iphone 14 Promek warna Hitam dengan nomor Imei I, 3560636272869964 dan Imei II, 3560636272712438 dengan kartu Telkomsel nomor 082170856219 dan kartu Tri 0895603574977 seharga Rp.10.700.000,00,- dan sisa uang nya sudah saksi habis saksi gunakan untuk main judi online dan membeli kebutuhan saksi sehari-hari.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi NURIA SIMBOLON Alias PUTRI Binti TOMAS SIMBOLON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 14.30 WIB di ruang tunggu A5 lantai dua Bandara Internasional Hang Nadim di jalan Hang Nadim No.1 Kel. Batu Besar Ke. Nongsa Kota Batam oleh petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam kemudian saksi di bawa turun dilantai Satu ke kantor Bea Cukai Bandara Hang Nadim setelah itu saksi di bawa ke rumah Sakit Awal Bros oleh Polisi dan Petugas Bea Cukai, kemudian setelah dari rumah sakit Awal Bros saksi di bawa ke Kantor Bea Cukai Batu Ampar Kota Batam kemudian setelah itu saksi di bawa oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepri kerumah saksi dan kemudian saksi di bawa ke Ditresnarkoba Polda Kepri.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi yaitu :

1. 5 bungkus plastik wrapping bening di balut tisu warna Putih di bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 246,21 (dua ratus empat puluh enam koma dua satu) gram;

2. 1 bungkus plastik wrapping bening di balut tisu warna Putih di bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan pil/tablet merk diamond warna Hijau diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat Netto 22,18 (dua puluh dua koma satu delapan) gram;

3. 1 unit Handphone merk Vivo Y27 warna Silver dengan nomor Imei 86597706817278 dengan kartu Telkomsel nomor 081266178937;

4. 1 unit Handphone merk Iphone 12 Promax warna Silver dengan nomor Imei 356728119732812 dengan kartu XL nomor 087898845099;

5. 6 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

6. 1 botol minyak zaitun merk Herborist;

7. 1 gulung plastik wrapping bening;

8. 1 helai handuk warna Coklat merk Shella;

9. 1 unit timbangan digital warna Silver;

10. 74 (tujuh puluh empat) lembar plastik klip bening sedang;

11. 50 (lima puluh) lembar plastik klip bening kecil.

- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh petugas bandara ada juga yang diamankan yaitu pacar saksi Saksi RIFHALDI kemudian kami diserahkan kepada polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis Saksi melakukan tindak pidana narkoba hingga ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi yang ada di rumah saksi yang beralamat Perumahan Yafindo Residence tahap 3 blok AM 03 RT.04 RW.26 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam didatangi oleh Saksi RIFHALDI yang mana sudah sepakat akan berangkat ke Lombok untuk mengantar Sabu, kemudian saat dirumah saksi langsung memberikan 5 buah bungkus Reaping berbentuk bola kepada Saksi RIFHALDI yang mana setelah saksi berikan Saksi RIFHALDI masuk kamar mandi untuk memasukkan 5 bungkus tersebut ke dalam duburnya namun dimasukkan 1 persatu yang mana Saksi RIFHALDI memasukkan 1 bola setiap 1 jam sekali kedalam duburnya, sedangkan saksi juga ada 5 bungkus berbentuk bola untuk dimasukkan kedalam Vagina dan dubur saksi, yang mana saksi awalnya sekira pukul 12.00 wib didalam kamar mandi memasukkan 2 bungkus plastic Wrapping berbentuk bola kedalam dubur saksi setelah masuk saksi istirahat dulu kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi masukkan 3 bungkus plastic wrapping berbentuk bola ke dalam Vagina saksi, setelah masuk semua sekira pukul 13.30 wib saksi dan Saksi RIFHALDI menggunakan motor handa Scoopy warna merah milik saksi menuju Bandara Hang Nadim Batam dan sampai di bandara sekira pukul 14.15 wib sampai di bandara saksi bersama RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK memarkirkan motor di parkir sepeda motor bandara, setelah parkir saksi dan RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK menuju pintu keberangkatan, karena saksi sudah melakukan Check In online melalui Handphone saksi selanjutnya saksi dan Saksi RIFHALDI langsung ke lantai 2 untuk menuju ruang tunggu A5, yang mana pada saat di X-Ray lantai 2 saksi ada dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas perempuan, setelah dicek saksi ditanya oleh petugas perempuan tersebut "ini apa" sambil menunjuk ke area selangkangan saksi dan saksi tidak menjawab, kemudian saksi dibawa oleh petugas perempuan tersebut ke ruangan pemeriksaan di lantai 2, di ruangan tersebut saksi ditanyakan kembali oleh petugas mengenai barang apa yang ada diselangkangan saksi yang mana saksi langsung mengaku bahwa ada sabu saksi bawa dan disimpan didalam Vagina dan dubur saksi. kemudian saksi ditanyakan lagi oleh petugas dengan siapa akan berangkat dan saksi menjawab bahwa saksi hanya sendirian yang mana

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas tidak percaya kalau saksi sendirian, tidak lama ada petugas laki-laki membawa tas dan menunjukkan kepada saksi menanyakan “apa benar ini tasmu” saksi menjawab iya pak”, kemudian saksi dibawa kelantai 1 dan disuruh masuk ruangan pemeriksaan Bea Cukai Bandara, dalam ruangan tersebut ada banyak petugas dan di jelaskan juga oleh petugas bahwa ada juga Petugas polisi 2 orang laki-laki yang bertugas di Direktorat Narkoba, selanjutnya saksi di arahkan ke ruangan yang didalamnya ada petugas perempuan dan saksi disuruh mengeluarkan sabu yang ada di vagina dan dubur saksi, kemudian saksi jongkok dan sedikit mengedan kemudian keluar 2 plastik Wrapping berbentuk bola dari Vagina saksi, setelah dikeluarkan saksi memberikan 2 plastik berbentuk bola ke petugas perempuan dan menyampaikan “bu Cuma ini yang keluar, yang lain belum bisa keluar” dan selanjutnya dibawa keluar bandara menuju parkir mobil bandara dan saksi dimasukkan kedalam mobil petugas bandara, pada saat saksi di mobil ada petugas perempuan mendatangi mobil kemudian menanyakan kepada saksi “ini tas kamuy a” dan saksi melihat tas yang ditunjukkan dan saksi menjawab “ benar bu” kemudian petugas tersebut mengeluarkan handphone dari tas saksi dan membuka handphone saksi selanjutnya saksi ditanyakan kembali :ini ada 3 boarding untuk keberangkatan mana orangnya” saksi langsung menjawab “iya bu tadi saksi berdua sama RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK, dan sudah masuk ke ruang tunggu” setelah menjelaskan tersebut saksi langsung dibawa ke RS.Awal Bross, setelah sampai RS. Awal Bross sekira 15 menit datang petugas bandara membawa RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK, di RS Awal Bross kemudian saksi ditanya oleh petugas bandara “ini temanmu yang mau berangkat ya” kemudian saksi menjawab “iya pak benar itu teman untuk berangkat ke Lombok” setelah ditanyakan saksi bersama RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK diarahkan ke ruang Rontgen setelah saksi dan RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK selesai di lakukan Rontgen , selanjutnya setelah selesai saksi dan RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK dibawa ke kantor Bea Cukai di Batu ampar kota batam, di kantor tersebut saksi dan RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK disuruh mengeluarkan sabu yang ada di vagina dan anus, yang mana setelah dikeluarkan saksi dan RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK di lakukan interogasi oleh polisi yang ikut sejak di bandara berkaitan dari mana sabu yang saksi dan RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK kemudian saksi

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab bahwa sabu yang ada saksi dapat dari sdra AWAUDIN SAPARI yang ada di Lapas Kelas IIA Bata yang mana saksi disuruh mengantarkan sab uke Lombok, setelah saksi jelaskan polisi menanyakan kembali kepada saksi tempat tinggal saksi kemudian saksi dibawa oleh petugas polisi dan petugas Bea Cukai kerumah saksi yang beralamat Yafindo Residence tahap 3 blok AM 03 RT.04 RW.26 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, setelah sampai dilakukan penggeledahan dirumah saksi oleh polisi dari hasil penggeledahan dirumah saksi ditemukan 1 buah Handuk di lemari pakaian yang didalam lipatan handuk tersebut ditemukan 1 buah timbangan digital, Plastik clip, 1 bungkus plastic berisi 100 butir pila tau tablet Ekstasi warna hijau, kemudian saksi ditanyakan ini obat apa saksi menjawab itu ekstasi barang titipan yang tujuannya untuk ke Lapas Batam, dan ditanyakan lagi kepada saksi mengenai timbangan dan plastic untuk apa saksi menjawab timbangan untuk menimbang sabu dan plastic klip untuk membungkus sabu, selanjutnya di temukan lagi oleh polisi 1 buah gulungan plastic Wrapping kemudian sitanyakan kepada saksi plastic wrapping untuk apa saksi menjawab plastic wrapping saksi gunakan untuk membungkus sabu menjadi bola yang nantinya bola tersebut akan dimasukkan ke dubur dan vagina saksi kemudian diantar k Lombok, selanjutnya di temukan juga di lemari pakaian saksi berupa 1 buah kotak nramkas yang terkunci kemudian saksi menyerahkan kunci kotak tersbut setelah dibuka didapat uang sebanyak Rp. 23.783.000,-, emas (1 buah gelang, 4 buah cincin, 4 pasang anting, 1 buah kalung, dan 1 buah lionting kalung) yang mana ditanyakan kepada saksi berkaitan barang berharga tersebut yang mana saksi jelaskan bahwa barang berharga tersebut berupa uang dan emas adalah simpanan saksi dan merupakan hasil dari pekerjaan saksi dalam hal mengantarkan sabu ke Lombok yang mana uang merupakan upah yang diberikan oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI, setelah selesai penggeledahan rumah saksi dan RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK dibawa kembali kekantor bea cukai batu ampar kota batam, dan selanjutnya dari kantor bea cukai tersebut saksi bersama RIFHALDI alias PALDI bin MASDARIK beserta barang bukti dibawa kekantor polisi untuk pemeriksaan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi NURIA SIMBOLON alias PUTRI binti TOMAS SIMBOLON ada memiliki hubungan pekerjaan yaitu Saksi NURIA SIMBOLON alias PUTRI binti TOMAS SIMBOLON sebagai Pilot (Kurir) Terdakwa untuk mengantar dan jemput Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara terkait Pidana Narkotika pada tahun 2021 Terdakwa di Vonis 16 tahun dan menjalaninya di penjara Lapas Kelas IIA Bareleng Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Sabu dari Sdr. BOGEN (DPO) untuk untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa yang Pertama kali seingat Terdakwa pada bulan Februari 2024, Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. BOGEN (DPO) sebanyak 1 kilo gram dan caranya Terdakwa mengedarkan Sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi NURIA SIMBOLON untuk bertemu sdr AL untuk mengambil 1 kilo gram yang mana Terdakwa memberikan nomor Handphone sdr AL, + 60142245506 lalu kemudian Terdakwa meminta Saksi NURIA SIMBOLON untuk mengantarkan Sabu tersebut ke Lombok kepada sdr INDRA sebanyak 4 ons yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengirim nomor Handphone INDRA (0877 6259 6318 dan 0821 4731 7713), kemudian diambil oleh sdr AL sebanyak 1.5 Ons dan sisanya 4,5 Ons Terdakwa suruh ADIT mengambil dari Saksi NURIA SIMBOLON, setelah di ambil kemudian Terdakwa suruh ADIT mengantar Sabu tersebut ke Lombok kepada INDRA sebanyak 2,5 Ons dan 2 ons lagi Terdakwa suruh mengantarkan ke Sumbawa kepada penerima sdr DEWA namun belum sempat Sabu tersebut di terima DEWA sdr ADIT sudah tertangkap oleh Polisi.

- Bahwa yang Kedua kali seingat Terdakwa tanggal 30 Maret 2024 Terdakwa membeli Sabu dari Sdr. BOGEN (DPO) sebanyak 1 kilo gram

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 500 butir Pil/tablet Ekstasi warna Hijau dan caranya Terdakwa mengedarkan Sabu tersebut Terdakwa menghubungi Saksi NURIA SIMBOLON untuk bertemu sdr AL untuk mengambil 1 kilo gram kemudian tanggal 31 Maret 2024 sdr AL mengambil 2 Ons Sabu dari Saksi NURIA SIMBOLON dan kemudian pada tanggal 4 April 2024 Terdakwa menyuruh Saksi NURIA SIMBOLON untuk mengantarkan Sabu ke Bali sebanyak 4 ons kepada OBOH dan Terdakwa memberikan nomor Handphone OBOH, + 62 877 4286 0040, dan sisa 4 Ons Sabu tersebut tanggal 18 April 2024 Terdakwa meminta Saksi NURIA SIMBOLON untuk mengantarkan Sabu tersebut kepada INDRA di Lombok akan tetapi sudah tertangkap.

- Bahwa terhadap 100 butir/tablet Pil Ekstasi warna hijau yang ditemukan di Kos Kosan Saksi NURIA SIMBOLON adalah milik Terdakwa yang Terdakwa minta Saksi NURIA SIMBOLON untuk menyimpan nya terlebih dahulu di rumah nya menunggu ada pembelinya, dimana Pil Ekstasi tersebut sebenarnya berjumlah 500 butir pada saat Terdakwa menyuruh Saksi NURIA SIMBOLON mengantar Sabu ke Lombok Sabu terhadap Sabu tersebut sebelumnya sudah digabung atau dicampur dengan 400 Butir / Tablet Pil Ekstasi dan sisanya 100 Butir/Tablet Pil Ekstasi yang di temukan saat ini dirumah Saksi NURIA SIMBOLON dan Hal ini tidak ketahui oleh Saksi NURIA SIMBOLON karena sudah di peking atau dibungkus dengan plastik bening berbentuk Lonjong atau Bulat.
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa memperjual belikan Narkotika untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yang Terdakwa peroleh dari memperjual belikan Narkotika Rp. 483. 750.000,00;
- Bahwa Uang Rp. 483.750.000,00 dari hasil keuntungan memperjual belikan Narkotika belum sepenuhnya di bayarkan oleh INDRA dan OBOH, Terdakwa lupa berapa yang sudah di bayarkan kepada Terdakwa dan sebagian dari keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa di Lapas.
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi NURIA SIMBOLON ada kesepakatan yaitu setiap 50 gram Sabu yang berhasil di serahkan kepada pembeli atau penerima Terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp.5.000.000.00, kepada Saksi NURIA SIMBOLON dan juga apabila tertangkap pihak yang berwajib resiko di tanggung sendiri.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna Hitam dengan nomor Imei I, 86285068193942 dan Imei II, 862854068193959 dengan kartu XL nomor 083172390692.
- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 246,21gr (dua ratus empat puluh enam koma dua puluh satu gram);
- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 146,34gr (seratus empat puluh enam koma tiga puluh empat gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil/tablet merk diamond warna hijau narkotika jenis ekstasi sejumlah 100 (seratus) butir dengan berat 22,18gr (dua puluh dua koma delapan belas gram).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 87/10221/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0880/NNF/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dengan menggunakan sarana handphone (nomor 0895639348200), bertempat di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Bareleng Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I (narapidana) menghubungi saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON memintanya untuk mengambil sejumlah barang berupa bahan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari seseorang dengan panggilan AL (nomor HP +06142245506) dengan perintah apabila barang tersebut telah diterima meminta kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON untuk nantinya mengantar dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya diantaranya kepada saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI yang sudah biasa menjadi pelanggan yang berada di Kota Lombok NTB, dengan upah sesuai kesepakatan akan diberikan kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap 50 gram yang berhasil diantar dan diserahkan kepada pihak penerima;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2024, dengan menggunakan handphone (nomor +06142245506), seseorang dengan panggilan AL menghubungi saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan meminta untuk menemuinya di lokasi SP Plaza Batu Aji Kota Batam, dan pada saat itu juga kemudian bertempat di lokasi tersebut saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON menemui seseorang dengan panggilan AL menerima bungkusan plastik yang berisi barang berupa bahan diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi, lalu setelah menerima barang tersebut saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON pulang kembali ke kos-kosannya yang berada di alamat Perumahan Yafindo Residence Tahap 3 Blok AM 03 RT 04 RW 26 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, dimana sesampainya di kos-kosan Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I menelepon saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON meminta semua barang yang telah diterimanya tersebut disimpan dulu di kamar kosan yang ditempati saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2024, dengan menggunakan sarana handphone miliknya (nomor 0895639348200), Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I memerintahkan saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON untuk segera berangkat menuju Kota Lombok NTB mengantar dan menyerahkan sejumlah bahan Narkotika jenis sabu kepada saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI, dimana melalui sarana handphone tersebut Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I memberikan kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON berupa nomor handphone milik INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI (nomor 087762596318 dan 082147317713) untuk keperluan komunikasi, serta share alamat Cafe BAHARI di daerah Senggigi Kota Mataram yang diterima sebelumnya dari saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI untuk nantinya saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON harus bertemu dengan saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI, dan untuk keperluan keberangkatan (pembelian tiket pesawat, hotel dan makan) saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dari Kota Batam menuju Kota Mataram (NTB) tersebut oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I sebelumnya telah dikirim sejumlah uang masuk ke nomor rekening 8550523141 atas nama atau milik saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON yaitu:

- Pada tanggal 13 April 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan
- Pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Yang mana semua transfer pengiriman uang-uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I melalui aplikasi SEA Bank yang ada dalam handphonenya (handphone telah dirusak/dihilangkan oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, melalui Bandara Hang Nadim Kota Batam, saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dengan ditemani saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK bermaksud akan melakukan penerbangan dari Kota Batam menuju Kota Mataram NTB dengan masing-masing membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu dalam kemasan atau bungkus plastik wrapping bening berbentuk lonjong yaitu dengan cara:
 - Saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON disembunyikan sebanyak 2 (dua) bungkus pada bagian vagina dan 3 (tiga) bungkus pada bagian dubur; dan
 - Saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK disembunyikan sebanyak 5 (lima) bungkus pada bagian dubur.

Akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dibagian X-Ray Pintu Masuk Bandara Hang Nadim Kota Batam dan pemeriksaan rongten di Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam oleh sejumlah petugas gabungan yang sedang bertugas tertangkap tangan diketahui dan didapatkan baik pada diri saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON maupun saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di atas, dan sesuai keterangan NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON pada malam harinya

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di kamar kosa yang di tempati saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON setelah dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dengan disaksikan sejumlah warga setempat ditemukanlah diantaranya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrapping bening di balut tisu warna putih di bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan pil/ tablet merek diamond warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seartus) butir, dimana berdasarkan keterangan saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON semua barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut di atas adalah milik Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I yang telah diterima sebelumnya dari seseorang dengan panggilan AL sebagaimana telah diuraikan di atas, dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I pada saat dipertemukan dan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di Kantor Polda Kepulauan Riau.

- Bahwa terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 87/10221/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat Penimbangan Netto	Keterangan
			An. Tersangka/Terdakwa - NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON - RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK
1	5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika	246,21 gram	Disisihkan 15,69 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 gram Pembuktian Perkara Sisa 228,52 gram Pemusnahan
2	jenis sabu	146,34 gram	
	5 (lima) bungkus plastik bening		Disisihkan 12,09 gram Pembuktian Lab



3	yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu	100 butir 22,18 gram	Disisihkan 2 gram Pembuktian Perkara Sisa 132,25 gram Pemusnahan
	1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil/tablet merek Diamond warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi		Disisihkan 10 butir/ 2,17 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 butir/ 0,48 gram Pembuktian Perkara Sisa 88 butir/ 19,53 gram Pemusnahan
	Jumlah	414,73 gram	

- Bahwa terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas dan disita dari NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dituangkan hasilnya dalam bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0880/NNF/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1323/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1324/2024/NNF berupa Tablet warna hijau tersebut di atas adalah benar mengandung N,N-Dimetilpentilon yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas dan disita dari RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dituangkan hasilnya dalam bukti dokumen Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0892/NNF/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1339/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat,

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Awaludin Sapari Alias Zul Alias Awal Alias Zulfahri Bin Safii sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang bergerak bolak balik di tengah-tengah antara dua sisi yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah berkaitan erat dengan tindak pidana Narkotika, maka dalam pengertian perantara

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di atas adalah lebih dititikberatkan pada pengertian perantara sebagai makelar, calo dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh bahwa dengan menggunakan sarana handphone (nomor 0895639348200), bertempat di salah satu ruangan Lapas Kelas II A Barelang Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I (narapidana) menghubungi saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON memintanya untuk mengambil sejumlah barang berupa bahan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari seseorang dengan panggilan AL (nomor HP +06142245506) dengan perintah apabila barang tersebut telah diterima meminta kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON untuk nantinya mengantar dan menyerahkannya diantarnya kepada saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI yang sudah biasa menjadi pelanggan yang berada di Kota Lombok NTB, dengan upah sesuai kesepakatan akan diberikan kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap 50 gram yang berhasil diantar dan diserahkan kepada pihak penerima;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2024, dengan menggunakan handphone (nomor +06142245506), seseorang dengan panggilan AL menghubungi saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dan meminta untuk menemuinya di lokasi SP Plaza Batu Aji Kota Batam, dan pada saat itu juga kemudian bertempat di lokasi tersebut saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON menemui seseorang dengan panggilan AL menerima bungkus plastik yang berisi barang berupa bahan diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi, lalu setelah menerima barang tersebut saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON pulang kembali ke kos-kosannya yang berada di alamat Perumahan Yafindo Residence Tahap 3 Blok AM 03 RT 04 RW 26 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, dimana sesampainya di kos-kosan Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I menelepon saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON meminta semua barang yang telah diterimanya tersebut disimpan dulu di kamar kosan yang ditempati saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2024, dengan menggunakan sarana handphone miliknya (nomor 0895639348200), Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I memerintahkan saksi NURIA

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON untuk segera berangkat menuju Kota Lombok NTB mengantar dan menyerahkan sejumlah bahan Narkotika jenis sabu kepada saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI, dimana melalui sarana handphone tersebut Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I memberikan kepada saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON berupa nomor handphone milik INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI (nomor 087762596318 dan 082147317713) untuk keperluan komunikasi, serta share alamat Cafe BAHARI di daerah Senggigi Kota Mataram yang diterima sebelumnya dari saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI untuk nantinya saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON harus bertemu dengan saksi INDRA SAPUTRA als. INDRA als. PUTRA bin SAHBI, dan untuk keperluan keberangkatan (pembelian tiket pesawat, hotel dan makan) saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dari Kota Batam menuju Kota Mataram (NTB) tersebut oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I sebelumnya telah dikirim sejumlah uang masuk ke nomor rekening 8550523141 atas nama atau milik saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON yaitu:

- Pada tanggal 13 April 2024 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan
- Pada tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Yang mana semua transfer pengiriman uang-uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I melalui aplikasi SEA Bank yang ada dalam handphonenya (handphone telah dirusak/dihilangkan oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, melalui Bandara Hang Nadim Kota Batam, saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON dengan ditemani saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK bermaksud akan melakukan penerbangan dari Kota Batam menuju Kota Mataram NTB dengan masing-masing membawa barang yang diduga Narkotika jenis sabu dalam kemasan atau bungkus plastik wrapping bening berbentuk lonjong yaitu dengan cara:

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON disembunyikan sebanyak 2 (dua) bungkus pada bagian vagina dan 3 (tiga) bungkus pada bagian dubur; dan
- Saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK disembunyikan sebanyak 5 (lima) bungkus pada bagian dubur.

Akan tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan dibagian X-Ray Pintu Masuk Bandara Hang Nadim Kota Batam dan pemeriksaan rongten di Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam oleh sejumlah petugas gabungan yang sedang bertugas tertangkap tangan diketahui dan didapatkan baik pada diri saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON maupun saksi RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut di atas, dan sesuai keterangan NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON pada malam harinya bertempat di kamar kosa yang di tempati saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON setelah dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas dengan disaksikan sejumlah warga setempat ditemukanlah diantaranya barang berupa 1 (satu) bungkus plastik wrapping bening di balut tisu warna putih di bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan pil/ tablet merek diamond warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi sebanyak 100 (seartus) butir, dimana berdasarkan keterangan saksi NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON semua barang-barang yang diduga Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut di atas adalah milik Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I yang telah diterima sebelumnya dari seseorang dengan panggilan AL sebagaimana telah diuraikan di atas, dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa AWALUDIN SAPARI als. ZUL als. AWAL als. ZULFAHRI bin SAFI'I pada saat dipertemuan dan dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di Kantor Polda Kepulauan Riau.

- Bahwa terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas, telah dilakukan penimbangan oleh pihak Pegadaian, dan sesuai dokumen Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang yang Diduga Narkotika Nomor: 87/10221/2024 tanggal 18 April 2024 yang ditandatangani oleh SURATIN, Sp.I selaku Yang Menimbang, disimpulkan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat	Keterangan
----	-------------	-------	------------



		Penimbangan Netto	An. Tersangka/Terdakwa - NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON - RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK
1	5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika	246,21 gram	Disisihkan 15,69 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 gram Pembuktian Perkara Sisa 228,52 gram Pemusnahan
2	jenis sabu	146,34 gram	
3	5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu	100 butir 22,18 gram	Disisihkan 12,09 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 gram Pembuktian Perkara Sisa 132,25 gram Pemusnahan
	1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil/tablet merek Diamond warna hijau diduga Narkotika jenis ekstasi		Disisihkan 10 butir/ 2,17 gram Pembuktian Lab Disisihkan 2 butir/ 0,48 gram Pembuktian Perkara Sisa 88 butir/ 19,53 gram Pemusnahan
	Jumlah	414,73 gram	

- Bahwa terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas dan disita dari NURIA SIMBOLON als. PUTRI binti TOMAS SIMBOLON, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dituangkan hasilnya dalam bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0880/NNF/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1323/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1324/2024/NNF berupa Tablet warna hijau tersebut di atas adalah benar mengandung N,N-Dimetilpentilone yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 214 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Dan terhadap semua barang yang diduga Narkotika yang didapatkan di lokasi kejadian perkara di atas dan disita dari RIFALDI als. PALDI bin MASDARIK, telah dilakukan pengujian secara laboratorium oleh pihak Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang dituangkan hasilnya dalam bukti dokumen Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:0892/NNF/2024 tertanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa, disimpulkan bahwa:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 1339/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 414,73 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka



yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perantara jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) adalah 414,73 gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi Bin Wahza a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna Hitam dengan nomor Imei I, 86285068193942 dan Imei II, 862854068193959 dengan kartu XL nomor 083172390692.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 246,21gr (dua ratus empat puluh enam koma dua puluh satu gram);
- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 146,34gr (seratus empat puluh enam koma tiga puluh empat gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil/tablet merk diamond warna hijau narkotika jenis ekstasi sejumlah 100 (seratus) butir dengan berat 22,18gr (dua puluh dua koma delapan belas gram).

Dengan jumlah total berat penimbangan netto 414,73gr (empat ratus empat belas koma tujuh puluh tiga gram).

Karena masih diperlukan untuk pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nuria Simbolon dan Rifhaldi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang positif menjadi negatif;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Awaludin Sapari Alias Zul Alias Awal Alias Zulfahri Bin Safii tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 unit Handphone merk Xiaomi Redmi 12 warna Hitam dengan nomor Imei I, 86285068193942 dan Imei II, 862854068193959 dengan kartu XL nomor 083172390692.

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 246,21gr (dua ratus empat puluh enam koma dua puluh satu gram);
- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto 146,34gr (seratus empat puluh enam koma tiga puluh empat gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pil/tablet merk diamond warna hijau narkotika jenis ekstasi sejumlah 100 (seratus) butir dengan berat 22,18gr (dua puluh dua koma delapan belas gram).

Dengan jumlah total berat penimbangan netto 414,73gr (empat ratus empat belas koma tujuh puluh tiga gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nuria Simbolon dan Rifhaldi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H , sebagai Hakim Ketua , Welly Irdianto, S.H. , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurul Anwar, S.H., M. Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H

Twis Retno Ruswandari, S.H.H

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.